



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);
  34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 6/C);
  35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);
  36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas



- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 5/C);
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/C);
  38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/E);
  39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
  41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C);
  42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
  43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 4/A);
  44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D);
  45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas *Batu Wisata Resource* (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 6/E);
  46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas *Batu Wisata Resource* (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A);
  47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 1/A);
  48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 3/D);

49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 71/D);
50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 9/A);
51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 7/B);
52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 8/A);
53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 3/E);
54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 7/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

**dan**

**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp1.000.048.392.239,00
  - b. Bertambah/ (Rp170.482.318.394,00)  
(Berkurang)
- Jumlah Pendapatan
- Setelah Perubahan Rp829.566.073.845,00

|    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 2. | Belanja Daerah                                   |                              |
|    | a. Semula  | Rp1.000.048.392.239,00       |
|    | b. Bertambah/<br>(Berkurang)                     | <u>Rp 138.313.477.912,77</u> |
|    | Jumlah Belanja<br>Setelah Perubahan              | Rp1.138.361.870.151,77       |
| 3. | Pembiayaan Daerah                                |                              |
|    | a. Penerimaan                                    |                              |
|    | 1) Semula  | Rp0,00                       |
|    | 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                     | <u>Rp310.687.383.087,77</u>  |
|    | Jumlah Penerimaan<br>Setelah Perubahan           | Rp310.687.383.087,77         |
|    | b. Pengeluaran                                   |                              |
|    | 1) Semula  | Rp0,00                       |
|    | 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                     | <u>Rp1.891.586.781,00</u>    |
|    | Jumlah Pengeluaran<br>Setelah Perubahan          | Rp1.891.586.781,00           |
|    | Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan        | Rp308.795.796.306,77         |
|    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp0,00                       |

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- |    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah   |                              |
|    | 1) Semula  | Rp207.025.000.000,00         |
|    | 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                                     | <u>(Rp96.077.208.933,00)</u> |
|    | Jumlah Pendapatan Asli Daerah<br>Setelah Perubahan               | Rp110.947.791.067,00         |
| b. | Dana Perimbangan   |                              |
|    | 1) Semula  | Rp649.518.710.000,00         |
|    | 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                                     | <u>(Rp81.638.232.404,00)</u> |
|    | Jumlah Dana Perimbangan<br>Setelah Perubahan                     | Rp567.880.477.596,00         |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                             |                              |
|    | 1) Semula  | Rp143.504.682.239,00         |
|    | 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                                     | <u>Rp 7.233.122.943,00</u>   |
|    | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah<br>Setelah Perubahan | Rp150.737.805.182,00         |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:



- a. Pajak Daerah
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                    | Rp167.500.000.000,00         |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp78.520.723.000,00)</u> |
- Jumlah Pajak Daerah  
Setelah Perubahan Rp88.979.277.000,00
- b. Retribusi Daerah
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                    | Rp11.062.255.225,00         |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp6.371.656.415,00)</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan Rp4.690.598.810,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula                    | Rp3.473.777.837,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp239.490.629,80)</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp3.234.287.207,20
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                    | Rp24.988.966.938,00          |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp10.945.338.888,20)</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp14.043.628.049,80
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                    | Rp59.763.133.000,00          |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp12.737.199.232,00)</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak  
Setelah Perubahan Rp47.025.933.768,00
- b. Dana Alokasi Umum
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                    | Rp506.544.783.000,00         |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp50.850.037.000,00)</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Umum  
Setelah Perubahan Rp455.694.746.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                    | Rp83,210,794,000.00          |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>(Rp18.050.996.172,00)</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus  
Setelah Perubahan Rp65.159.797.828,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hibah
- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                         | Rp14.501.400.000,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)      | <u>Rp 1.953.700.000,00</u> |
| Jumlah Hibah<br>Setelah Perubahan | Rp16.455.100.000,00        |
- b. Dana Darurat
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Semula                                | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)             | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat<br>Setelah Perubahan | Rp0,00        |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| Semula   | Rp73.864.097.239,00          |
| 1) Bertambah/<br>(Berkurang)   | <u>(Rp16.162.254.057,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan<br>Pemerintah Daerah lainnya<br>Setelah Perubahan | Rp57.701.843.182,00          |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terdiri dari:
- Dana Insentif Daerah
 

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                    | Rp24.414.501.000,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>Rp10.950.760.000,00</u> |
  - Dana Desa
 

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula                    | Rp29.193.055.000,00       |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang) | <u>Rp(205.333.000,00)</u> |
- |   |                     |
|---|---------------------|
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus<br>Setelah Perubahan | Rp64.352.983.000,00 |
|---|---------------------|
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula   | Rp 1.531.629.000,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)  | <u>Rp10.696.250.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari<br>Pemerintah Daerah lainnya<br>Setelah Perubahan | Rp12.227.879.000,00        |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp540.523.559.154,00        |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                       | <u>Rp 81.905.440.816,60</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung<br>Setelah Perubahan | Rp622.428.999.970,60        |

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp459.524.833.085,00

2) Bertambah/ Rp56.408.037.096,17

(Berkurang)

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp515.932.870.181,17

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp371.128.493.131,00

2) Bertambah/ Rp 3.179.802.372,00

(Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp374.308.295.503,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/ Rp0,00

(Berkurang)

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp0,00

c. Belanja Subsidi

(1) Semula Rp0,00

(2) Bertambah/ Rp0,00

(Berkurang)

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp35.029.753.900,00

2) Bertambah/ (Rp3.458.384.461,45)

(Berkurang)

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp31.571.369.438,55

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp28.185.240.000,00

2) Bertambah/ Rp 3.214.500.000,00

(Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp31.399.740.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp17.856.225.523,00

2) Bertambah/ (Rp8.489.237.945,00)

(Berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Setelah Perubahan Rp9.366.987.578,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik

1) Semula Rp85.823.846.600,00

2) Bertambah/ (Rp6.564.056.623,00)

(Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

Setelah Perubahan Rp79.259.789.977,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah/ Rp94.022.817.474,05

(Berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp96.522.817.474,05

(3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran pada rincian objek belanja dapat dilakukan penggeseran antar rincian objek belanja pada objek belanja gaji dan tunjangan.

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp73.987.041.021,00

2) Bertambah/ Rp 1.897.846.948,00

(Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp75.884.887.969,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp303.542.728.848,36

2) Bertambah/ Rp 7.945.220.178,76

(Berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp311.487.949.027,12

c. Belanja Modal

1) Semula Rp81.995.063.215,64

2) Bertambah/ Rp46.564.969.969,41

(Berkurang)

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp128.560.033.185,05

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/ Rp310.687.383.087,77

(Berkurang)

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp310.687.383.087,77

- b. Pengeluaran
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1) Semula          | Rp0,00                    |
| 2) Bertambah/      | <u>Rp1.891.586.781,00</u> |
| (Berkurang)        |                           |
| Jumlah Pengeluaran |                           |
| Setelah Perubahan  | Rp1.891.586.781,00        |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                              | Rp0,00                      |
| 2) Bertambah/                          | <u>Rp310.687.383.087,77</u> |
| (Berkurang)                            |                             |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya |                             |
| Setelah Perubahan                      | Rp310.687.383.087,77        |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) Semula                      | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/                  | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)                    |               |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan |               |
| Setelah Perubahan              | Rp0,00        |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Semula  | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/  | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)  |               |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |               |
| Setelah Perubahan                                      | Rp0,00        |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) Semula                         | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/                     | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)                       |               |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah |               |
| Setelah Perubahan                 | Rp0,00        |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Semula                                    | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/                                | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)                                  |               |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |               |
| Setelah Perubahan                            | Rp0,00        |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Semula                        | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/                    | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)                      |               |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan |               |
| Setelah Perubahan                | Rp0,00        |

- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 1) Semula     | Rp0,00                    |
| 2) Bertambah/ | <u>Rp1.891.586.781,00</u> |
| (Berkurang)   |                           |
- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Setelah Perubahan | Rp1.891.586.781,00 |
|-------------------|--------------------|
- c. Pembayaran Pokok Utang
- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1) Semula     | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/ | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)   |               |
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang
- |                   |        |
|-------------------|--------|
| Setelah Perubahan | Rp0,00 |
|-------------------|--------|
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1) Semula     | Rp0,00        |
| 2) Bertambah/ | <u>Rp0,00</u> |
| (Berkurang)   |               |
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
- |                   |        |
|-------------------|--------|
| Setelah Perubahan | Rp0,00 |
|-------------------|--------|

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan P-APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran II a Ringkasan P-APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran III Rincian P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan T.A 2020;
- h. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A 2020;
- i. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A 2020;
- j. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A 2020;



- k. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain T.A 2020;
- l. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A 2019 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A 2020 Program/Kegiatan Lanjutan;
- m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan T.A 2020;
- n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah T.A 2020.

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 29 September 2020

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 29 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 11/A  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 186-11/2020